



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 41 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA  
KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan dampak ekonomi bagi pelaku usaha mikro akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Klaten, diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro agar dapat bertahan dan mampu melanjutkan usahanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro di Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat;
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten Kabupaten Klaten Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 176);
19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 23);
21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro di Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN KLATEN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Sasaran Program Subsidi Bunga kepada Usaha di Kabupaten Klaten diutamakan Desa/Kelurahan dengan tingkat kesejahteraan sangat rendah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, serta debitur usaha mikro terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19).

2. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
Pembina  
NIP. 19700902 199903 2 001

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 24 Agustus 2020  
BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 24 Agustus 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
Cap

ttd  
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR 41

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 41 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
KLATEN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM  
SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO  
DI KABUPATEN KLATEN

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA  
MIKRO MIKRO TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)  
DI KABUPATEN KLATEN

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, perluasan kesempatan kerja dan mengurangi angka kemiskinan, serta mengatasi dampak ekonomi akibat *Corona Virus Disease* (COVID-19), terutama keterbatasan modal usaha dan penurunan pendapatan usaha mikro, Pemerintah Kabupaten Klaten mendorong pemulihan kembali, pertumbuhan dan perkembangan sektor riil melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan seperti pemberdayaan petani, perajin, pengusaha rumah tangga mikro serta fasilitasi pengembangan usaha bidang informal.

Untuk mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Klaten mengembangkan program unggulan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah berupa kebijakan program subsidi bunga bagi usaha mikro Tahun 2020 agar mampu menjangkau usaha mikro terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) guna menjaga sektor usaha mikro tetap bertahan dan mampu berkembang. Diharapkan pelaku usaha mikro dapat memperoleh keringanan pembayaran bunga guna menghemat pengeluaran biaya usahanya.

Pemerintah Kabupaten Klaten telah mengalokasikan anggaran subsidi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dan realisasi pinjaman subsidi bunga Tahun 2020 telah dilaksanakan oleh Lembaga Jasa Keuangan Penyalur sejak bulan Januari 2020.

## b. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan program subsidi bunga kepada usaha mikro adalah untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga jasa keuangan secara profesional, serta memfasilitasi debitur usaha mikro terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) guna mendapatkan keringanan pembayaran bunga pinjaman.

Adapun tujuan dari program ini adalah untuk :

1. Pembelajaran kepada pelaku usaha mikro untuk dapat mengakses permodalan kepada lembaga jasa keuangan;
2. Menyediakan permodalan bagi usaha mikro dengan bunga rendah;
3. Membantu melepaskan usaha mikro dari jeratan rentenir;
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.
6. Mengurangi beban angsuran bunga pinjaman debitur usaha mikro terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19).

## c. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program subsidi bunga kepada usaha mikro adalah subsidi bunga kepada para pelaku usaha mikro yang mengakses permodalan kepada lembaga jasa keuangan yang ditunjuk dan debitur usaha mikro pada lembaga jasa keuangan yang ditunjuk yang terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk sektor usaha di bidang:

1. Pertanian;
2. Perikanan;
3. Peternakan;
4. Industri Pengolahan;
5. Perdagangan;
6. Pariwisata
7. Kerajinan dan;
8. Jasa

## B. PENGERTIAN

Pengertian-pengertian dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Program Subsidi Bunga adalah program Pemerintah Kabupaten Klaten untuk membantu akses permodalan bagi usaha mikro kepada lembaga jasa keuangan dengan mendapatkan subsidi bunga.

- b. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur Kredit dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Debitur.
- c. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- d. Lembaga Jasa Keuangan Penyalur adalah lembaga jasa keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Klaten untuk menyalurkan program subsidi bunga kepada usaha mikro.
- e. Debitur adalah penerima subsidi bunga dari Lembaga Jasa Keuangan Penyalur program subsidi bunga.
- f. Debitur usaha Mikro terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah pelaku usaha mikro yang telah menerima pinjaman dari Lembaga Jasa Keuangan Penyalur sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan diusulkan oleh Lembaga Jasa Keuangan Penyalur layak mendapatkan subsidi bunga.

#### C. LEMBAGA JASA KEUANGAN PENYALUR

Lembaga Jasa Keuangan Penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Klaten untuk membantu menyalurkan program subsidi bunga kepada Usaha Mikro adalah PT. BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten dan PT. BPR BKK Tulung (Perseroda) Kabupaten Klaten.

#### D. ALOKASI ANGGARAN

Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan dana untuk program subsidi bunga sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan perincian :

- a. Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) melalui PT. BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten;
- b. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui PT. BPR BKK Tulung (Perseroda) Kabupaten Klaten.

#### E. KRITERIA USAHA MIKRO YANG LAYAK MENERIMA SUBSIDI BUNGA

Usaha mikro yang layak menerima bantuan program subsidi bunga harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Penerima subsidi bunga adalah usaha mikro yang dimiliki oleh penduduk Kabupaten Klaten yang berdomisili serta menjalankan usahanya di Kabupaten Klaten.

- b. Usaha mikro calon penerima subsidi bunga tercantum dalam data base di Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau memiliki Ijin Usaha Mikro yang diterbitkan oleh *Lembaga One Stop Service* atau Kecamatan setempat.
- c. Usaha yang dijalankan merupakan usaha ekonomi produktif yang memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah terutama dalam penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan potensi lokal dan pemenuhan kebutuhan sektor lain, dalam tahap rintisan atau dalam tahap pengembangan.
- d. Debitur usaha mikro terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) calon penerima subsidi bunga dengan Plafond pinjaman maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tingkat kolektibilitas kredit lancar, memiliki ijin usaha sebagaimana point b, serta tidak sedang menikmati fasilitas yang sama dari APBD Provinsi Jawa Tengah atau APBN.

Wira usahawan baru dapat mengakses pinjaman sepanjang telah mengikuti pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh dinas terkait.

#### F. PENYALURAN PINJAMAN SUBSIDI BUNGA

Penyaluran pinjaman subsidi bunga dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Plafond pinjaman maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk perorangan serta tidak untuk tujuan konsumtif;
- b. Agunan pokok dari pinjaman subsidi bunga adalah usaha atau obyek yang dibiayai sedangkan untuk agunan tambahan dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Lembaga Jasa Keuangan Penyalur;
- c. Pemberian subsidi bunga diberikan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari bunga kredit per bulan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Prosentase subsidi tersebut dihitung dari bunga pinjaman yang berlaku pada Lembaga Jasa Keuangan Penyalur;
- e. Seluruh debitur diupayakan dapat diikutkan program penjaminan kredit;
- f. Jangka waktu pinjaman baik kredit modal kerja maupun kredit investasi maksimal selama 60 (enam puluh) bulan dan maksimal pemberian subsidi selama 60 (enam puluh) bulan bagi debitur baru, sedangkan bagi debitur terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) tidak ada batasan jangka waktu pinjaman dengan maksimal pemberian subsidi selama 5 (lima) bulan.

g. Apabila Debitur telah melunasi pinjaman pertama dapat mengajukan pinjaman subsidi bunga kembali.

G. MEKANISME PERMOHONAN DAN PENYALURAN SUBSIDI BUNGA

Mekanisme permohonan dalam memperoleh subsidi bunga oleh usaha mikro bagi debitur baru adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha mikro mengajukan permohonan pengajuan pinjaman ke Lembaga Jasa Keuangan Penyalur dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Lembaga Jasa Keuangan Penyalur;
- b. Lembaga Jasa Keuangan Penyalur melakukan verifikasi atas permohonan usaha mikro berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- c. Lembaga Jasa Keuangan Penyalur mengajukan permohonan pencairan subsidi bunga kepada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten selaku Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga Kabupaten Klaten dengan melampirkan:
  - 1. data debitur yang telah melakukan akad kredit dan besaran subsidi bunga setiap akhir bulan berjalan; dan
  - 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sesuai dengan contoh berikut:

<b>Kop Surat Penyalur Kredit</b>
<b>SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK</b>
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ..... (1)
Jabatan : ..... (2)
Lembaga : ..... (3)
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1 Perhitungan ..... (4) sebesar ..... (5) ( <i>dengan huruf</i> ) telah dihitung dengan benar
2 Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/ atau kelebihan atas pembayaran ..... (6) ... tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dana/ atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya .
..... (7)
Nama Penyalur Kredit/Pembiayaan
-8
Nama Pejabat yang Bertanggungjawab

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

No.	URAIAN
1	Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab
2	Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggung jawab
3	Diisi dengan nama Penyalur Kredit yang mengajukan tagihan Subsidi Bunga
4	Diisi dengan Jems permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga bulan xxxx 2020)
5	Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalam angka dan huruf
6	Diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga bulan xxxx 2020)
7	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat
8	Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang dibubuhi cap resmi Penyalur Kredit

- d. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga Kabupaten Klaten melakukan verifikasi data dari Lembaga Jasa Keuangan Penyalur dan mengajukan permohonan pencairan subsidi bunga kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Klaten bagi debitur yang memenuhi persyaratan setiap bulan maksimal tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- e. Untuk pengajuan permohonan pencairan subsidi bunga bulan Desember paling lambat tanggal 2 (dua) Desember tahun anggaran berkenaan;
- f. Dana subsidi bunga bulan sebelumnya dicairkan ke rekening Lembaga Jasa Keuangan Penyalur maksimal 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan;
- g. Atas penyaluran dana subsidi bunga kepada usaha mikro, Lembaga Jasa Keuangan Penyalur wajib menyampaikan laporan periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali yang ditujukan kepada Bupati Klaten cq. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten selaku Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga, dengan tembusan kepada :
  1. Inspektur Kabupaten Klaten;
  2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten;
  3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;
  4. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten.

- h. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga mengadakan monitoring dan evaluasi atas penyaluran subsidi bunga oleh Lembaga Jasa Keuangan Penyalur.

Mekanisme permohonan dalam memperoleh subsidi bunga bagi debitur usaha mikro terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga Jasa Keuangan Penyalur melakukan pendataan debitur usaha mikro terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sesuai dengan contoh berikut:

Kop Surat Penyalur Kredit	
<b>SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK</b>	
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : ..... (1)</p> <p>Jabatan : ..... (2)</p> <p>Lembaga : ..... (3)</p> <p>Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:</p> <p>1 Perhitungan ..... (4) sebesar ..... (5) (<i>dengan huruf</i>) telah dihitung dengan benar</p> <p>2 Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/ atau kelebihan atas pembayaran ..... (6) ... tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dana/ atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah</p> <p>Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya .</p> <p style="text-align: right;">..... (7)</p> <p style="text-align: center;">Nama Penyalur Kredit/Pembiayaan</p> <p style="text-align: center;">-8</p> <p style="text-align: center;">Nama Pejabat yang Bertanggungjawab</p>	

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

No.	URAIAN
1	Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab
2	Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggung jawab
3	Diisi dengan nama Penyalur Kredit yang mengajukan tagihan Subsidi Bunga

4	Diisi dengan Jems permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga bulan xxxx 2020)
5	Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalam angka dan huruf
6	Diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga bulan xxxx 2020)
7	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat
8	Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang dibubuhi cap resmi Penyalur Kredit

- b. Lembaga Jasa Keuangan Penyalur mengajukan permohonan pencairan subsidi bunga kepada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten selaku Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga Kabupaten Klaten pada awal bulan dengan melampirkan data debitur terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta besaran subsidi bunga, maksimal 5 (lima) kali permohonan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- c. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga Kabupaten Klaten melakukan verifikasi data dari Lembaga Jasa Keuangan Penyalur dan mengajukan permohonan pencairan subsidi bunga kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Klaten bagi debitur terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maksimal tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- d. Dana subsidi bunga dicairkan ke rekening Lembaga Jasa Keuangan Penyalur maksimal 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan ke BPKD.
- e. Atas penyaluran dana subsidi bunga kepada usaha mikro terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Lembaga Jasa Keuangan Penyalur wajib menyampaikan laporan akhir periode subsidi yang ditujukan kepada Bupati Klaten cq. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten selaku Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga, dengan tembusan kepada :
  1. Inspektur Kabupaten Klaten;
  2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten;
  3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;
  - dan
  4. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten.

- f. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga untuk Usaha Mikro terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* mengadakan monitoring dan evaluasi atas penyaluran subsidi bunga oleh Lembaga Jasa Keuangan Penyalur.

#### H. PEMBINAAN DAN PENGADUAN

##### a. Pembinaan

Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah wajib melakukan pembinaan kepada debitur penerima subsidi bunga agar usaha mikro tersebut agar dapat berkembang, dan agar tetap bertahan meskipun terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

##### b. Pengaduan

Pengaduan pelaksanaan Program Subsidi Bunga dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pelaksana Program Subsidi Bunga. Unit Pengaduan di Kabupaten Klaten berada dibawah Koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga.

Aduan Program Subsidi Bunga Kabupaten Klaten dapat disampaikan melalui :

Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Klaten

- Alamat : Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten
- No. Telp : (0272) 321.046 ext 245
- No. SMS : 085104955519
- Alamat email : [perekonomianklaten@gmail.com](mailto:perekonomianklaten@gmail.com)

#### I. SANKSI

- a. Apabila ditemukan debitur program subsidi bunga diketahui tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini maka subsidi bunganya tidak dibayarkan dan Lembaga Jasa Keuangan Penyalur wajib melanjutkannya kembali menjadi pinjaman umum.
- b. Apabila Lembaga Jasa Keuangan Penyalur tidak mengikuti mekanisme yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini akan diberi sanksi mulai pengurangan alokasi sampai dengan tidak diikutkan kembali menjadi Lembaga Jasa Keuangan Penyalur subsidi bunga.

#### J. PENUTUP

Program subsidi bunga kepada usaha mikro merupakan salah satu dari berbagai program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan permodalan usaha ekonomi strategis di Kabupaten Klaten. Program ini sangat strategis karena menunjang program-program lain khususnya dalam rangka fasilitasi dan perluasan akses terhadap sumber

permodalan bagi usaha ekonomi rakyat. Keberhasilan pelaksanaan program ini akan sangat mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klaten pada umumnya. Di sisi lain, di tengah keterbatasan kemampuan pembiayaan pembangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klaten, dana subsidi juga dimanfaatkan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Oleh karena itu dukungan dan peran serta semua pihak (*stakeholder*) sangat diharapkan demi suksesnya program ini.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700902 199903 2 001